



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 317 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 107 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. APBD adalah pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.088.404.379.001,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.088.404.379.001,00		
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.088.404.379.001,00</u>		
		Defisit/Surplus	Rp. 0,00
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp. 0,00		
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>		
		Pembiayaan Netto	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.	0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp. 1.088.404.379.001,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Satu Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli; dan
- b. Pendapatan Transfer;

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.760.067.001,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.622.500.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*); dan
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.887.567.001,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Satu Rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.077.644.312.000,00 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 979.515.180.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.129.132.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

## Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.088.404.379.001,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer

## Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 719.395.316.197,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 221.262.241.111,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Sebelas Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 487.537.361.330,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*);

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.561.600.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*); dan
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.034.113.756,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.390.025.295,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.886.543.085,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.993.823.816,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.337.625.949,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.802.717.445,00 (*Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*); dan
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.369.315.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).

#### Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.841.613.909,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

## Pasal 10

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 138.777.423.600,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

## Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022, dengan Tata Cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Krangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
14. Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
15. Lampiran XV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : (64.11/III/68/6/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016